

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)  
Izin Pengeboran Air Tanah dalam Daerah Provinsi Sumur Pantau

NO	PERSYARATAN
1.	Surat Permohonan diatas Kop Surat ditujukan kepada Kepala Dinas PMPTSP Prov. Jawa Barat (Kop surat asli, tandatangan asli bukan scan/palsu serta cap/stempel asli bukan scan, dan bermeterai 6000)
2.	Surat Kuasa memakai kop surat diatas materai apabila dikuasakan (kop surat asli, tandatangan asli bukan scan, cap/stempel asli bukan scan, dan bermeterai 6000)
3.	Fotocopy akte perusahaan dan pengesahannya serta perubahannya
4.	Susunan direksi dan daftar pemegang saham. Ditandatangani oleh direktur perusahaan, bermaterai dan cap perusahaan (bagi badan usaha)
5.	Fotocopy KTP direktur perusahaan/perorangan
6.	Profil badan usaha/profil usaha bagi perorangan
7.	Fotocopy IMB, sertifikat tanah, surat pernyataan berada pada tanah milik sendiri, ditandatangani bermaterai atau keterangan lain yang dipersamakan
8.	Fotocopy kontrak/sewa (bagi yang mengontrak/sewa)
9.	Fotocopy NPWP
10.	Fotocopy keterangan domisili perusahaan/usaha bagi perorangan
11.	Fotocopy izin perusahaan pengeboran air tanah (IPPAT), sertifikat juru bor dan nomor instalasi mesin bor yang masih berlaku
12.	Surat pernyataan tertulis kesanggupan membuat instalasi pantau air tanah serta memasang meter air, ditandatangani oleh direktur perusahaan/perseorangan, bermaterai dan cap perusahaan
13.	Gambar konstruksi sumur bor yang telah ada di lokasi
14.	Koordinat lokasi rencana pengeboran sumur eksplorasi air tanah dan koordinat batas kepemilikan lahan pada peta situasi skala 1 : 10.000 atau lebih besar/peta tofografi skala 1 : 50.000 (koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional
15.	Laporan hasil pengukuran geolistrik di sekitar lokasi permohonan, ditandatangani oleh direktur perusahaan/pelaksana geolistrik, bermaterai dan cap perusahaan
16.	Dokumen rencana pengeboran dan pemantauan air tanah, ditandatangani oleh direktur perusahaan/perseorangan, bermaterai dan cap perusahaan
17.	Formulir Informasi Pemboran Air Tanah Asli bermeterai